



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin;  
Tempat lahir : Sago;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Januari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Karang Sago, Kenagarian Sago, Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/IV/2022/Sat Res Narkoba tanggal 6 April 2022 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/18.a/IV/2022/Sat Res Narkoba tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 88/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin bersalah melakukan tindak Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua dalam surat dakwaan yang Penuntut Umum bacakan di persidangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidie 3 bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha No Polisi BA 2724 OG warna putih;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A3 warna Gold;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Karang Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus platik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek sampoerna mild perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April sekira pukul 21.30 terdakwa pergi kerumah saksi Oscar Dwi Syahputra Pgl Oscar di kampung karang sago kenagarian sago salido kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya di rumah saksi Oscar terdakwa melihat saksi Oscar sedang menghisap narkoba golongan I jenis shabu dari alat hisap bong, terdakwa lalu meminta untuk menghisap narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada saksi Oscar kemudian saksi Oscar memberikan bong yang digunakan untuk menghisap narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa lalu menghisap narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari alat hisap bong tersebut, tidak berselang lama setelah itu saksi Oscar meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus platik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild kepada terdakwa untuk dijual kepada Pgl Rino (aparatus kepolisian yang menyamar) ke BKM yang terletak di Kampung Karang Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa lalu menyanggupi hal tersebut, saksi Oscar kemudian memberikan mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus platik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Pgl Rino dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus platik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild di pijakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah hampir sampai di tempat tujuan terdakwa melihat saksi Risky Ramadhan Pgl Riski dan saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta selanjutnya disebut saksi penangkap sedang duduk ditepi jalan pada saat itu terdakwa menjatuhkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak jauh dari lokasi saksi penangkap sedang duduk, kemudian pada saat terdakwa menghampiri saksi penangkap saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa narkoba yang dipesan kepada Oscar kemudian terdakwa menjawab tunggu disiko sabanta bang awak jatuaan disitu tadi awak ambiak baliak bang, sekira pukul 00.15 WIB tanggal 06 April 2022 terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus platik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dijatuhkannya dan memasukkannya kedalam kantong saku sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa kemudian Kembali menemui saksi penangkap, pada saat menemui saksi penangkap terdakwa diamankan oleh saksi penangkap setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild disaku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,14 ( nol koma satu empat ) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama M. Agraa Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram Dengan Kesimpulan Adalah Mengandung metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkotika Golongan I; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada rentang

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Karang Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April sekira pukul 21.30 terdakwa pergi ke rumah saksi Oscar Dwi Syahputra Pgl Oscar di kampung karang sago kenagarian sago salido kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya di rumah saksi Oscar terdakwa melihat saksi Oscar sedang menghisap narkoba golongan I jenis shabu dari alat hisap bong, terdakwa lalu meminta untuk menghisap narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada saksi Oscar kemudian saksi Oscar memberikan bong yang digunakan untuk menghisap narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa lalu menghisap narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari alat hisap bong tersebut, tidak berselang lama setelah itu saksi Oscar meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild kepada terdakwa untuk dijual kepada Pgl Rino (aparatur kepolisian yang menyamar) ke BKM yang terletak di Kampung Karang Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa lalu menyanggupi hal tersebut, saksi Oscar kemudian memberikan mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Pgl Rino dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild di pijakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah hampir sampai di tempat tujuan terdakwa melihat saksi Risky Ramadhan Pgl Riski dan saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta selanjutnya disebut saksi penangkap sedang duduk ditepi jalan pada saat itu terdakwa menjatuhkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak jauh dari lokasi saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkap sedang duduk, kemudian pada saat terdakwa menghampiri saksi penangkap saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa narkoba yang dipesan kepada Oscar kemudian terdakwa menjawab tunggu disiko sabanta bang awak jatuaan disitu tadi awak ambiak baliak bang, sekira pukul 00.15 WIB tanggal 06 April 2022 terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild yang sebelumnya dijatuhkannya dan memasukkannya kedalam kantong saku sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa kemudian Kembali menemui saksi penangkap, pada saat menemui saksi penangkap terdakwa diamankan oleh saksi penangkap setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild disaku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,14 ( nol koma satu empat ) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama M.Agraa Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram Dengan Kesimpulan Adalah Mengandung metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I;

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin, pada hari pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.25 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di rumah saksi Oscar Dwi Syahputra di kampung Karang Sago Kenagarian Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April sekira pukul 21.30 terdakwa pergi ke rumah saksi Oscar Dwi Syahputra Pgl Oscar di kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya di rumah saksi Oscar terdakwa melihat saksi Oscar sedang menghisap narkotika golongan I jenis shabu dari alat hisap bong, terdakwa lalu meminta untuk menghisap narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada saksi Oscar kemudian saksi Oscar memberikan bong yang digunakan untuk menghisap narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa lalu menghisap narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari alat hisap bong tersebut, tidak berselang lama setelah itu saksi Oscar meminta terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild kepada terdakwa untuk dijual kepada Pgl Rino (aparatus kepolisian yang menyamar) ke BKM yang terletak di Kampung Karang Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa lalu menyanggupi hal tersebut, saksi Oscar kemudian memberikan mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Pgl Rino dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild di pijakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah hampir sampai di tempat tujuan terdakwa melihat saksi Risky Ramadhan Pgl Riski dan saksi Genta Marfa Utama Pgl Genta selanjutnya disebut saksi penangkap sedang duduk ditepi jalan pada saat itu terdakwa menjatuhkan narkotika narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak jauh dari lokasi saksi penangkap sedang duduk, kemudian pada saat terdakwa menghampiri saksi penangkap saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa narkotika yang dipesan kepada Oscar kemudian terdakwa menjawab tunggu disiko sabanta bang awak jatuaan disitu tadi awak ambiak baliak bang, sekira pukul 00.15 WIB tanggal 06 April 2022 terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild yang sebelumnya dijatuhkannya dan memasukkannya kedalam kantong saku sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa kemudian Kembali menemui saksi penangkap, pada saat menemui saksi penangkap terdakwa diamankan oleh saksi penangkap setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merek sampoerna mild disaku celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika no:440/637/RSUD-2022 atas nama M.Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin yang dikeluarkan RSUD Dr.Muhammad Zein tanggal 13 Juni 2022 ditandatangani dr. Harefa, Sp.PD, KKV FINASIM dengan hasil pemeriksaan positif (+) tetrahydrocannabinol dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) upc pasar painan upc Yopika Jepisa dengan berat 0,14 ( nol koma satu empat ) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni,MM,Apt terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) atas nama M.Agraa Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram Dengan Kesimpulan Adalah Mengandung metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa awalnya anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, ada orang yang sering melakukan transaksi Narkoba Golongan I jenis Shabu, setelah Saksi dan tim mengetahui ciri-ciri dan lokasinya, Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Saksi Oskar, Saksi menghubungi Saksi Oskar pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan mengatakan bahwa Saksi bernama Reno dan ingin membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Oskar mengatakan kepada Saksi untuk menunggu dan akan mengabari Saksi kembali nantinya, sekira pukul 23.20 WIB Saksi menelpon Saksi Oskar kembali



untuk mengatakan bahwa Saksi sudah di Painan menuju Sago dan oleh Saksi Oskar dijawab kalau Saksi sudah tiba di BKM Sago hubungi kembali Saksi Oskar karena nantinya akan ada adik Saksi Oskar yang akan mengatarkan barang ke sana, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi menelepon Saksi Oskar untuk mengatakan bahwa Saksi sudah di BKM Sago dan dijawab bahwa adiknya mau jalan ke sana ke tempat Saksi, kemudian sekira pukul 00.10 WIB ketika Saksi duduk-duduk di tepi jalan bersama 1 (satu) orang rekan Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi, sesampainya di depan Saksi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi meminta barang yang Saksi pesan kepada Saksi Oskar, kemudian Terdakwa menjawab kembali kepada Saksi untuk menyerahkan uangnya dulu barulah Terdakwa menyerahkan barangnya dan Saksi tetap meminta barangnya terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah sering tertipu oleh Saksi Oskar sehingga Terdakwa menginginkan uang dulu baru barang diserahkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil barang tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa menyerahkan barang kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian datang rekan Saksi untuk membantu mengamankan Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum, kemudian Saksi menanyakan darimanakah Terdakwa memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut merupakan milik Saksi Oskar yang diminta antarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Oskar, Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Saksi Oskar di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Oskar Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumahnya dan langsung mengamankan Saksi Oskar serta menanyakan kepada Saksi Oskar apakah benar shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar milik Saksi Oskar, lalu Saksi Oskar membenarkan bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang hendak dijual kepada Saksi, kemudian Saksi dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Oskar, dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika, yang di temukan pada badan Saksi Oskar yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Saksi Oskar dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang di temukan di bawah kasur kamar Saksi Oskar, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam yang di temukan di jendela pintu kamar;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Oskar kepada siapakah Saksi Oskar membeli shabu tersebut dan Saksi Oskar menjawab shabu dibelinya bersama Samsurizal kepada Feri Delopez di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Terdakwa dan Saksi Oskar, setibanya di rumah Samsurizal, Saksi beserta rekan Saksi masuk ke dalam rumah Samsurizal dan langsung mengamankannya, Saksi menanyakan kepada Samsurizal apakah benar Samsurizal bersama Saksi Oskar telah membeli shabu kepada Feri Delopez dan dijawab iya oleh Samsurizal, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Samsurizal dan tidak ditemukan narkotika padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Samsurizal dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;
- Bahwa selain pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan juga meminta Kepala Kampung dan Ketua Karang Taruna setempat sebagai saksi untuk penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Saksi Oskar dan Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi sita dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih benar merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **Oki Indra Puasa Pgl. Oki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi merupakan pihak yang dimintakan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan sebagai Saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.15 wib bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sesampainya Saksi di lokasi yang dimaksud terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta barang bukti telah berada di pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, kemudian Saksi Rizky bertanya kepada Terdakwa siapakan pemilik shabu yang ada padanya dan dijawab bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi Oskar, Terdakwa hanya diminta oleh Saksi Oskar untuk mengantarkannya kepada Saksi Rizky;
- Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Oskar, Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Saksi Oskar di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Oskar pihak kepolisian masuk ke rumahnya dan langsung mengamankan Saksi Oskar serta menanyakan kepada Saksi Oskar apakah benar shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar milik Saksi Oskar, lalu Saksi Oskar membenarkan bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang hendak dijual kepada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Rizky, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Oskar, dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, yang ditemukan pada badan Saksi Oskar yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Saksi Oskar dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Saksi Oskar, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam yang di temukan di jendela pintu kamar;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi Oskar kepada siapakah Saksi Oskar membeli shabu tersebut dan Saksi Oskar menjawab shabu dibelinya bersama Samsurizal kepada Oga di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Terdakwa dan Saksi Oskar, setibanya di rumah Samsurizal, pihak kepolisian masuk ke dalam rumah Samsurizal dan langsung mengamankannya serta menanyakan kepada Samsurizal apakah benar Samsurizal bersama Saksi Oskar telah membeli shabu kepada Oga dan dijawab oleh Samsurizal, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Samsurizal dan tidak ditemukan narkoba padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Samsurizal dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memakai shabu pada saat ditangkap;
- Bahwa selain pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh masyarakat umum, Saksi selaku Ketua Karang Taruna setempat dan juga Kepala Kampung merupakan saksi untuk penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Oskar dan Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang disuruh Saksi Oskar untuk mengantarkan Shabu kepada Saksi Rizky, Saksi Oskar adalah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli Shabu yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Oskar membeli Shabu tersebut bersama Samsurizal;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih ada pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Oskar;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lingkungan tempat tinggal Saksi sering ada kegiatan jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan barang-barang yang disita oleh pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan dari Terdakwa, Saksi Oskar dan Samsurizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi **Yusriandi Pgl. Andi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi merupakan pihak yang dimintakan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan sebagai Saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi sampai di lokasi Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, Saksi hanya menyaksikan penangkapan serta penggeledahan Saksi Oskar dan Samsurizal;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang disuruh Saksi Oskar untuk mengantarkan Shabu kepada Saksi Rizky, Saksi Oskar adalah orang yang membeli Shabu yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Oskar membeli Shabu tersebut bersama Samsurizal;
- Bahwa selain Saksi, ada Saksi umum lainnya yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Oki selaku Ketua Karang Taruna setempat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung tempat Terdakwa bermosili;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Oskar dan Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan barang-barang yang disita oleh pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Shabu tersebut, pada saat itu Saksi berada jauh dari lokasi pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyai Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa mendengar jawaban Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat dalam jual beli Shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lingkungan tempat tinggal Saksi sering ada kegiatan jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

4. Saksi **Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar Bin Dasrul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi tindak pidana narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses penangkapan terhadap Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa awalnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu ke Rumah Sakit BKM yang ada di Sago kepada seorang pembeli yang bernama Reno, kemudian Saksi ketahui saat penangkapan terhadap Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, Saksi ketahui bahwa pembeli yang memesan shabu tersebut merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran untuk melakukan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, selanjutnya pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Shabu tersebut merupakan milik Saksi yang diminta antarkan oleh Saksi kepada Reno;

- Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke rumah Saksi dan langsung mengamankan Saksi serta menanyakan kepada Saksi apakah benar Shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar milik Saksi, lalu Saksi membenarkan bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang hendak dijual kepada Reno, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi, dari pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, yang ditemukan pada badan Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A3 Warna Gold pada saku celana sebelah kanan bagian depan lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yaitu botol minuman lasegar, kaca dan pipet yang ditemukan di bawah kasur kamar Saksi, 1 (satu) unit timbangan digital mini warna hitam yang ditemukan di jendela pintu kamar;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Saksi kepada siapakah Saksi membeli Shabu tersebut dan Saksi menjawab bahwa Shabu Saksi beli bersama Samsurizal kepada Oga di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan terhadap Samsurizal ke rumahnya di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa serta Terdakwa dan Saksi, setibanya di rumah Samsurizal, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke dalam rumah Samsurizal dan langsung mengamatkannya. pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Samsurizal apakah benar Samsurizal bersama Saksi telah membeli shabu kepada Oga dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab iya oleh Samsurizal, setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Samsurizal dan tidak ditemukan narkoba padanya, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Samsurizal dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa mengantarkan Shabu karena Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, oleh karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Saksi langsung meminta Terdakwa untuk sekalian mengantarkan Shabu kepada Reno, selain itu Saksi memerintahkan Terdakwa mengantarkan Shabu karena Terdakwa baru saja selesai memakai shabu bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sering meminta Terdakwa untuk melakukan pengantaran Shabu, ini yang pertama kalinya;
- Bahwa Shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Shabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik mertua Saksi;
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh Istri Saksi untuk pergi ke pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja membantu Tantenya membuat perabotan jepara;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Shabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Saksi jual kepada Reno adalah Shabu yang Saksi beli bersama Samsurizal kepada Oga;
- Bahwa Saksi memakai Shabu bersama Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa meminjamnya karena Terdakwa mau mengambil handphone yang dibelinya;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar merupakan barang-barang yang disita oleh pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan dari Terdakwa, Saksi dan Samsurizal;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 036/14351/2022 tanggal 6 April 2022 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total menjadi 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 440/636/RSUD-2022 atas nama M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin yang dikeluarkan RSUD Dr. Muhammad Zein tanggal 13 Juni 2022 ditandatangani dr. Harefa, Sp. PD, KKV FINASIM dengan hasil pemeriksaan positif (+) tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) dan Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-Sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Oskar, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Oskar untuk menjemput handphone yang Terdakwa beli, oleh karena Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Oskar, Saksi Oskar meminta Terdakwa untuk membantunya mengantarkan Shabu ke Rumah Saksi BKM di Sago, Saksi Oskar meminta Terdakwa mengantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, sesampainya di depan Rumah Sakit BKM Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang tersebut, kemudian Terdakwa berjumpa dengan orang yang dimaksud oleh Saksi Oskar dan mulailah Terdakwa melakukan transaksi, selanjutnya ketika orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu yang dipesan kepada orang tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan tersebut Terdakwa ketahui bahwa orang yang memesan shabu kepada Saksi Oskar merupakan polisi yang tengah melakukan penyamaran yaitu Saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky, tidak lama kemudian datang rekan Saksi Rizky untuk membantu mengamankan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa darimanakah Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Shabu tersebut merupakan milik Saksi Oskar yang diminta antarkan oleh Saksi Oskar kepada Saksi Rizky;

- Bahwa setelah itu pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Oskar di rumah Saksi Oskar Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus membawa Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap berada di dalam mobil, tidak ikut turun menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Oskar, sesampainya di rumah Saksi Oskar, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan masuk ke rumah Saksi Oskar dan langsung mengamankan Saksi Oskar;
- Bahwa kemudian setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Oskar, Terdakwa bersama Saksi Oskar dibawa oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menuju rumah Samsurizal yang terletak di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, setibanya di rumah Samsurizal, Terdakwa ketahui bahwa Samsurizal juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi Oskar memperoleh Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Shabu bersama dengan Saksi Oskar yaitu sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Oskar baru saja selesai mengonsumsi Shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Shabu lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan Shabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Oskar dan Samsurizal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar merupakan barang-barang yang disita oleh pihak Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan dari Terdakwa, Saksi Oskar dan Samsurizal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Shabu setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini yaitu ketika Terdakwa tidak lagi mengonsumsi Shabu perasaan Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Saksi Oskar tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa agar Terdakwa mau mengantarkan Shabu kepada Saksi Rizky;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet);
4. 1 (satu) unit timbangan Digital mini warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A3 warna Gold;
6. 1 (satu) buah korek api (mancis);
7. 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sedang melakukan pembelian terselubung memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar menyuruh Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dikarenakan saat itu Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar, selanjutnya Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih ke daerah BKM Salido, ketika sedang melakukan transaksi selanjutnya Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar dan Samsurizal hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar dan Samsurizal;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar yang dibeli oleh Saksi Oskar Dwi Syahputra bersama dengan Samsurizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jenis dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun antara dakwaan Pertama dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum menggunakan kata "dan", namun apabila diperhatikan secara teliti dakwaan Penuntut Umum yang diketahui dari penyebutan susunan dakwaan maupun pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya yaitu Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dari hal tersebut diketahui maksud dari susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan maksud dari Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*





1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Kampung Baru, Kenagarian Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang merupakan milik Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar yang dibeli oleh Saksi Oskar Dwi Syahputra bersama dengan Samsurizal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sedang melakukan pembelian terselubung memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar menyuruh Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dikarenakan saat itu Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar, selanjutnya Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih ke daerah BKM Salido, ketika sedang melakukan transaksi selanjutnya Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar dan Samsurizal hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar dan Samsurizal;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana di atas, oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang merupakan milik Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar yang dibeli oleh Saksi Oskar Dwi Syahputra bersama dengan Samsurizal, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berkuasa atas barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori “menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Oki Indra Puasa Pgl. Oki dan Saksi Yusriandi Pgl. Andi di persidangan menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah serabutan serta Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar di persidangan menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah membantu tantenya membuat perabotan jepara, yang mana menurut Majelis Hakim pekerjaan Terdakwa tersebut bukanlah pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar untuk diserahkan kepada Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan nama Reno, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl. Oskar tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkoba jenis shabu serta Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan menguasai barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 036/14351/2022 tanggal 6 April 2022 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total menjadi 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa narkoba jenis shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkoba Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Daftar Narkoba Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berbentuk serbuk Kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta dengan pula memperhatikan keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet), 1 (satu) unit timbangan Digital mini warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A3 warna Gold, 1 (satu) buah korek api (mancis) dan 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca), oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Oskar Dwi Syah Putra Pgl. Oskar Bin Dasrul, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Oskar Dwi Syah Putra Pgl. Oskar Bin Dasrul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Agra Ferdihan Pgl. Agra Bin Zainul Abidin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi BA 2724 OG warna putih;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong (botol minuman lasegar, kaca dan pipet);
  - 1 (satu) unit timbangan Digital mini warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A3 warna Gold;
  - 1 (satu) buah korek api (mancis);
  - 1 (satu) set alat hisap (pipet dan kaca);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Oskar Dwi Syah Putra Pgl. Oskar Bin Dasrul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.